

PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAMBI.

TAHUN: 1962.

NOMOR: 19

No.: 9/1962. Tentang: Izin perusahaan penangkapan ikan dengan mempergunakan mesin dan penetapan pajak atas izin megangkap ikan dengan mempergunakan mesin.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

MENETAPKAN PERATURAN DAERAH YANG BERIKUT:

Peraturan Daerah Tingkat I Jambi Tentang Izin Perusahaan Penangkap an Ikan Dengan Mempergunakan Mesin dan Penetapan Pajak Atas Izin Menangkap Ikan Dengan Mempergunakan Mesin.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam peraturan Daerah ini dengan:

(1). Ikan, adalah semua ikan yang hidup dalam air laut, baik yang bertulang atau tidak dan yang bekulit keras atau lunak termasuk juga telur ikan dan semua organisme yang terdapat dalam air laut.

(2). Perusahaan, adalah semua perusahaan dari perseorangan atau badan hukum termasuk cabang2 perusahaan itu, yang mengusahakan penangkap an dan atau pengangkutan ikan dengan mempergunakan mesin (gemekaniseerd) dalam wilayah Daerah Tingkat I Jambi.

(3). Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi.

Pasal 2

Perusahaan: perusahaan tersebut dalam pasal 1 mengambil tempat yang tetap.

Pasal 3

Dalam menjalankan Peraturan Daeruh ini, maka dengan mendirikan perusahaan dianggap sama :

a. memutai menjalankan perusahaan atau menjulankan lagi perusahaan yang telah dihentikan lebih dari satu tahun kecuali jika menurut pandangan Pemerintah Daerah, penghentian itu disebabkan karena ke adaan yang memaksa:

- b. meneruskan pekerjaan perusahaan yang telah ada pada waktu peraturan Daerah ini mulai berlaku dengan tidak mempunyai surat izin yang diperlukan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. memperluas besarnya perusahaan;
- d memindahkan tempat perusahaan;

BAB II

IZIN PERUSAHAAN - PERUSAHAAN

Pasal 4

- (1). Dengan tidak mengurangi Peraturan2 yang sudah dan akan dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah, untuk mendirikan dan atau memperluas suatu perusahaan harus mendapat izin lebih dahulu dari Pemerintah Daerah.
- (2). Dalam memberi izin dimaksud dalam ayat (1), guna kepentingan pembimbingan, Pemerintah Daerah dapat mengadakan syarat2 yang dianggap berguna untuk menjaga baiknya jalan perekonomian rakyat umum.
- (3). Untuk pemindahan izin diperlukan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah, yang dapat disertai syarat2.

Pasal 5

- (1). Izin perusahaan diberikan dengan syarat2 yang berikut :
 - a pengusaha harus berwarga negara Indonesia,
 - b. jika pengusaha badan hukum, maka badan hukum itu harus mempunyai pengesahan yang diberikan menurut per-Undang2an Indonesia sedangkan pemegang sahamnya tidak diperkenankan yang mempunyai kewarga negaraan lain dari pada warga Negara Indonesia,
 - c. modal perusahaan harus terdiri dari modal warga Negara Indonesia dan tidak boleh dikuasai sebahagian atau seluruhnya oleh orang yang berwarga Negara Asing,
 - d. yang menjadi kuasa dan atau wakil badan hukum itu harus yang ber warga Negara Indonesia.
- (2). Untuk memajukan permohonan izin perusahaan:
 - a. harus dipegunakan daftar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - b. pada permohonan izin dilampirkan keterangan2 yang menurut penda pat Pemerintah Daerah, diperlukan untuk mengambil putusan atas permohonan tersebut.

- (1). Surat izin perusahaan dicabut oleh Pemerintah Daerah:
 - a. jika menurut pendapat Pemerintah Daerah, perusahaan yang bersangkutan sudah ditutup atau tidak berjalan lagi,
 - b. jika satu atau lebih dari syarat2 yang telah ditetapkan tidak dipenuhi lagi,
 - c. jika ternyata bahwa pengusaha dan atau wakilnya memberikan keterangan2 yang tidak benar,
 - d. jika memindahkan izin kepada lain pengurus tanpa izin,
 - e. jika tidak membayar pajak perusahaan, seperti dimaksud pada pasal 7.
- (2) Suatu perusahaan dianggap telah ditutup atau tidak berjalan lagi, jika se mua atau sebagian besar dari pekerjaan2 yang terpenting dan perusahaan itu dihentikan dalam waktu satu tahun.

BAB III.

PAJAK ATAS IZIN MENANGKAP IKAN.

Pasal 7.

Besarnya pajak atas izin menangkap ikan untuk setiap tahunnya ditetapkan sebagai berikut:

- a. tiap kapal penangkap/pengangkut ikan yang besarnya sampai dengan enam register ton, dikenakan pajak sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah),
- b. Kapal penangkap/pengangkut ikan yang besarnya lebih dari enam re-i) gister ton dikenakan pajak sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ditambah dengan Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk setiap register ton kelebihannya,
- c. pembayaran pajak ini dipungut dan diatur oleh Kepala Dinas Perikanan Laut Tingkat I Jambi.

BAB IV

PELANGGARAN-PELANGGARAN

Pasal 8.

(1). Jika suatu perusahaan bekerja, diperluas atau dipindahkan tanpa izin,atau izin perusahaan dipindahkan sebelum mendapat izin yang diperlukan, demikian pula jika perusahaan dijalankan terus atau dikerjakan kembali sesudah surat izin dicabut, maka Pemerintah Daerah dapat memerintahkan untuk menutup perusahaan itu dan semua bangunan, kapal2 dan alat2 kerja lainnya disegel atau dengan cara yang lain perusahaan itu dibikin tidak dapat bekerja lagi.

- (2). Hka dipandang perlu, pegawai yang dimaksud dalam pasal 11 dapat me masuki pekarangan2 dan gedung2 perusahaan, kapal2 milik perusahaan guna memeriksa keadaan perusahaan itu sedangkan pengusaha berkewajiban memberi kesempatan dan bantuan untuk itu.
- (3). Jika kesempatan yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini, tidak diberikan ataupun dalam penyelenggaraan maksud itu tidak memberi bantuan yang diperlukan, maka dimana perlu hal ini dapat dipaksakan dengan kekuasaan Polisi, dengan persetujuan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1). Pengusaha baik sebagai pemilik maupun sebagai wakil/kuasa dari suatu perusahaan yang:
 - a. mendirikan perusahaan tanpa izin,
 - b. mengerjakan terus suatu perusahaan sesudah izinnya dicabut,
 - c. dengan sengaja memberi atau turut memberi keterangan2 yang tidak benar,
 - d. yang tidak memenuhi syarat2 yang telah ditetapkan berdasarkan pasal 4 ayat (2) dan (3),
 - e. yang memindahkan izin atau menjalankan perusahaan yang dipindah kan izinnya tanpa izin, berdasarkan pasal 4 ayat (3),
 - f. jika tidak membayar pajak perusahaan seperti dimakand pada pasal 7 dikenakan hukuman kurungan se-lama2nya enam bulan, atau dengan denda se-banyak2nya lima ribu rupiah.
- (2). Gedung2, kapal2 dan semua alat2 yang ada hubungannya dengan pelang garan diatas dapat disita.
- (3). Jika pelanggaran itu dilakukan oleh suatu badan hukum, maka tuntutan dan hukuman dikenakan terhadap pengurus dari badan itu dan jika ang gota2 pengurus tidak ada atau tidak berada ditempat, maka dilakukan terhadap wakil/kuasa dari badan itu atau pemimpin dari perusahaan itu.

Pasal 10

- (1). Terhadap penolakan atau pencabutan surat izin oleh Pemerintah Daerah dalam waktu satu bulan terhitung dari tanggal surat penolakan/pencabutan, yang bersangkutan dapat memajukan bandingan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Tingkat I Jambi.
- (2). Permintaan banding tidak mengakibatkan terhentinya pelaksanaan dan penyelenggaraan penolakan atau pencabutan surat izin.

PENGUSUTAN.

Pasal II.

Selain pegawai2 yang bertugas secara umum untuk mengusut perbuatan2 yang dapat dihukum, ditugaskan juga mengusut pelanggaran2 yang diancam dengan hukuman menurut pasal 9 Peraturan Daerah ini, kepada Kepala Dinas Perikanan Laut Daerah Tingkat I Jambi.

Pasal 12.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perikanan Laut Daerah Tingkat I Jambi.

BAB VI.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasa 1 13.

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut, Peraturan Daerah Tentang izin perusahaan penangkapan ikan dengan mempergunakan mesin (gemekariseed) dan penetapan retribusi perusahaan penangkapan ikan dengan mempergunakan mesin.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah pengundang annya dan agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi.

Jambi,

1962.

DEWAN PERWAKII AN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG TINGKAT I JAMBI

Diundangkan di : Telanai Pura Pada tanggal : 15 April 1965.

Ketua,

GUBERNUR KEPALA DAERAH JAMBI

d. t. o. .

d. t. o.

(M. SALEH YASIN)
Wakil Ketua.

(M. J. SINGEDEKANE)

Kolonel NRP, 12548

Peraturan Daerah ini dijalankan berdasar pasal 63 U.U. No. 1 tahun 1957.